



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER III-14
DENPASAR

P U T U S A N
Nomor : 14 - K / PM.III-14 / AD / V / 2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang bersidang di Denpasar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap	: Bambang Herwanto. -----
Pangkat / Nrp	: Kapten Inf/636380. -----
Jabatan	: Pama Kodim 0827/Sumenep. -----
Kesatuan	: Kodim 0827/Sumenep. -----
Tempat / tanggal lahir	: Singaraja, 16 Agustus 1970. -----
Jenis kelamin	: Laki-laki. -----
Kewarganegaraan	: Indonesia. -----
A g a m a	: Islam. -----
Alamat tempat tinggal	: Jl. Raya Galis Genting Kab. Sumenep Jatim. -----
	Sekarang Desa Patean Perumahan Gudang Garam Kec. Batuan Sumenep Madura. -----

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh Hakim Ketua selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 16 Juni 2010 sampai dengan tanggal 15 Juli 2010 sesuai Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/03/PM.III-14/AD/VI/2010 tanggal 16 Juni 2010. -----

Pengadilan Militer tersebut diatas . -----

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan permulaan dalam perkara ini. -----

Memperhatikan : . Surat Keputusan tentang penyerahan perkara dari Danrem 084/Bhaskara Jaya selaku Papera Nomor : Kep / 13 / IV / 2010 tanggal 15 April 2010. -----
2. Surat dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-14 Nomor : Sdak / 12 / OM / III-14 / 2010 tanggal 29 April 2010. -----
3. Relaas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini. -----

Mendengar : 1. Pembacaan surat dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 12 / OM / III-14 / 2010 tanggal 29 April 2010, didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini. -----
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah. -----

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa : -----

a Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "**Penadahan**". -----

/ . sebagai

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 480 ke-1 KUHP. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana : -----

- Pidana penjara selama 8 (Delapan) bulan dikurangi selama Terdakwaberada dalam penahanan sementara. -----

c Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 10.000 (Sepuluh ribu rupiah),-. -----

d Memohon agar barang bukti berupa : -----

Barang-barang : -----

- (satu) Unit sepeda motor jenis Yamaha Mio Soul warna hitam Nopol DK 2060 IH Nomor rangka MH314D0029K392350 dan Nomor Mesin 14D-392521. ----

- (satu) buah helm standar warna hitam. -----

- (satu) buah kunci kontak. -----

Dikembalikan kepada pemiliknya yang paling berhak. -----

Surat-surat : -----

- 4(empat) lembar foto sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam Nopol DK 2060 IH. -----

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara. -----

. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia sangat menyesal atas kesalahannya dan berjanji untuk tidak berbuat lagi oleh karenanya mohon agar dijatuhi pidana yang sering-ringannya.

Menimbang

: Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-14 Denpasar Nomor : Sdak / 12 / OM / III-14 / 2010 tanggal 29 April 2010, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada hari Sabtu tanggal tiga puluh bulan Januari tahun 2000 sepuluh, sekira pukul 05.30 Wita, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2010 di Terminal Ubung Denpasar, setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer III-14 Denpasar, telah melakukan tindak pidana : -----

“Barangsiapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”.

Dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut : -----

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1989/1990 melalui pendidikan Secaba Milsuk di Pusdikjas, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditugaskan di Rindam

/ . IX

IX/Udayana. Pada tahun 1998 Terdakwa mengikuti Secapa AD dan setelah tamat dilantik pangkat Letda Inf ditugaskan di Yonif 512/QY Malang. Pada tahun 2007 Terdakwa dimutasikan ke Kodim 0827/Sumenep, lalu menjabat sebagai Dan Ramil 0827/23 Gili Menteng dengan pangkat Kapten. Pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa di Bpkn di Staf Ops
Kodim 0827/Sumenep. ---

b. Bahwa Terdakwa sudah cukup lama kenal dengan Sdr. Sarminto, tetapi tidak ada hubungan keluarga hanya sebagai teman biasa karena sering bertemu di jalan ataupun di Terminal Sumenep Madura.

c. Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2010 pagi harinya ketika itu Terdakwa sedang melaksanakan dinas di Kodim 0827/Sumenep dihubungi oleh Sdr. Sarminto melalui telepon Terdakwa diminta tolong untuk mengambil sepeda motor Yamaha Mio Soul ke Denpasar Bali, atas permintaan tersebut disanggupi oleh Terdakwa.

d. Bahwa kemudian sekira pukul 11.00 Wita tanpa dilengkapi Surat Ijin Jalan dari Kesatuan Terdakwa berangkat secara estafet mulai dari terminal Sumenep menuju ke Terminal Ubung Denpasar dengan menumpang bus malam Terdakwa berangkat dengan pakaian preman namun membawa pakaian PDL Loreng. -----

e. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2010 sekira pukul 05.30 Wita Terdakwa sampai di Terminal Ubung Denpasar, lalu kurang lebih 1 (satu) jam kemudian Terdakwa dihamperi oleh seseorang yang mengaku bernama Sdr. Kentung. -----

f. Bahwa kemudian Terdakwa menerima penyerahan 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam Nopol DK 2060 IH dari Sdr. Kentung yang meminta Terdakwa untuk di bawa ke Sumenep Madura. Terdakwa menerima 1(satu) unit sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi bukti-bukti kepemilikan yang diperuntukkan bagi sepeda motor itu berupa STNK maupun BPKB. -----

g. Bahwa setelah menerima sepeda motor Yamaha Mio Soul Nopol DK 2060 IH tersebut, selanjutnya Terdakwa berangkat kembali ke Jawa melalui jalan jurusan Denpasar Gilimanuk dengan mengendarai sepeda motor tersebut, namun ketika Terdakwa mampir disebuah bengkel di Pupuan Tabanan guna membeli bensin, Terdakwa kepergok telah mencuri HP milik orang bengkel tersebut, sehingga Terdakwa diserahkan kepada pihak yang berwajib. -----

h. Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah mengetahui kalau sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam Nopol DK 2060 IH yang diterima dari Sdr. Kentung tersebut tidak dilengkapi dengan bukti-bukti kepemilikan dan merupakan hasil kejahatan, namun karena Terdakwa ingin mendapat suatu imbalan, maka Terdakwa mau mengangkut sepeda motor tersebut untuk diseberangkan ke Jawa melalui Pelabuhan Gilimanuk Bali.

i. Bahwa dalam tahun 2009 Terdakwa sudah 2(dua) kali melakukan perbuatan yang sama, yaitu mengangkut sepeda motor

/./ dari

dari Denpasar ke wilayah Jawa melalui Pelabuhan Gilimanuk yang mana sepeda motor-sepeda motor tersebut adalah hasil kejahatan, dan setiap Terdakwa menyeberangkan sepeda motor tersebut mendapat imbalan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). -----

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tercantum dalam pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti benar atas isi surat dakwaannya dan tidak mengajukan nota keberatan atau eksepsi. -----

Menimbang : Bahwa Terdakwa di persidangan ini tidak didampingi oleh Penasihat hukum, namun akan dihadapi sendiri. -----

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil oleh Oditur Militer dan di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut : -----

Saksi- 1

Saksi- 1 : -----
Nama lengkap : I Nengah Widia, SH.. -----
Pangkat/Nrp : Aiptu/66070073. -----
Jabatan : Penyidik Polres Tabanan. -----
Kesatuan : Polres Tabanan. -----
Tempat / Tanggal Lahir : Tabanan, 14 Juli 1966. -----
Jenis Kelamin : Laki-Laki. -----
Kewarganegaraan : Indonesia. -----
A g a m a : Hindu. -----
Alamat Tempat tinggal : Asrama Polres Tabanan Jln. Pahlawan No. 12 Tabanan. -----

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

. Bahwa Saksi saat memberikan keterangan ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan yang berkaitan dengan perkara Terdakwa. -----

. Bahwa Saksi sebelum kejadian tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga. -----

3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2010 sekira pukul 21.30 Wita, Saksi selaku Penyidik di Polres Tabanan menerima laporan telepon dari Pos Polisi Desa Belimbing Pupuan bahwa telah terjadi dugaan pencurian HP milik seorang warga pemilik bengkel. --

. Bahwa kemudian Saksi memeriksa di Pos Polisi Tabanan ternyata Terdakwa adalah seorang oknum TNI-AD yang bernama Kapten Inf Bambang Herwanto. -----

. Bahwa ketika itu Saksi melihat kondisi Terdakwa yang mengalami luka memar di wajah akibat pemukulan oleh massa kemudian Saksi membawa Terdakwa berobat ke rumah Sakit Tabanan untuk diobati. -----

/ 6. Bahwa

6. Bahwa ketika Terdakwa tertangkap sedang membawa/ mengendarai 1(satu) unit sepeda motor yamaha Mio Soul warna hitam Npol DK 2060 IH, namun Terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti-bukti kepemilikan atas sepeda motor tersebut berupa STNK dan BPKB. -----

7. Bahwa Saksi sebagai Penyidik merasa curiga kalau sepeda motor yang dipakai Terdakwa itu ada hasil curian, selanjutnya Saksi koordinasi dengan penyidik Poltabes Denpasar untuk mengecek ada tidaknya laporan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk dari masyarakat tentang kehilangan sepeda motor dengan ciri-ciri sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa.

8. Bahwa Saksi kemudian mendapat informasi dari penyidik Poltabes Denpasar memang benar sepeda motor yang Saksi sebutkan ciri-ciri itu adalah milik Sdr. Zainuri Rahman (Saksi-1) yang sebelumnya sudah melaporkan ke Poltabes Denpasar telah kehilangan sepeda motor yang sesuai dengan ciri-ciri yang Saksi sebutkan tersebut.

9. Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sepeda motor yang dikendarainya itu di dapat dari seseorang yang bernama Kentung di Terminal Ubung Denpasar pada tanggal 30 Januari 2010 sekira pukul 06.30 Wita Terdakwa selanjutnya adalah menjual sepeda motor tersebut di daerah Madura Jawa Timur.

Bahwa Saksi setelah mengetahui bahwa Terdakwa adalah Oknum TNI maka Saksi berkoordinasi dengan Denpom serta menyerahkan perkara ini untuk ditangani sesuai dengan kewenangan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebagai dan membenarkan sebagai lainnya, adapun hal-hal yang disangkal oleh Terdakwa bahwa Saksi tidak pernah menanyakan tentang sepeda motornya kepada Terdakwa, atas sangkalan Terdakwa Saksi hanya menanyakan surat-surat sepeda motor yang dipakai oleh Terdakwa.

Saksi- 2 : -----

Nama lengkap : Sukadi. -----
Pangkat/Nrp : Pelda/562062. -----
Jabatan : Tur Masak 8 Kima Secaba. -----
Kesatuan : Rindam IX/Udayana. -----
Tempat / Tanggal Lahir : Pelung, 6 Juli 1961. -----
Jenis Kelamin : Laki-Laki. -----
Kewarganegaraan : Indonesia. -----
Agama : Islam. -----
Alamat Tempat tinggal : Asrama Rindam IX/Udayana Kediri Tabanan. -----

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

Bahwa Saksi saat memberikan keterangan ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan yang berkaitan dengan perkara Terdakwa.

/ 2. Bahwa

Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa serta ada hubungan keluarga, karena Terdakwa adalah adik ipar Saksi.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2010 sekira pukul 11.30 Wita saat Saksi pulang dari kantor telah melihat Terdakwa ada di ruang tamu rumah Saksi di Asrama Rindam IX/Udayana Kediri Tabanan. Menurut Terdakwa kedatangannya itu untuk mengurus UPD perpindahan Terdakwa dari Rindam IX/Udayana ke Kodam V/Brawijaya yang belum keluar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar sepengetahuan Saksi Terdakwa saat datang ke rumah Saksi tidak membawa sepeda motor hanya jalan kaki dan saat Saksi tanya Terdakwa datang naik bus dari Jawa. -----

5. Bahwa selama Terdakwa berdinan di wilayah Kodam V/Brawijaya, Terdakwa sudah 2(dua) kali datang ke rumah Saksi yaitu selama tahun 2009. -----

. Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.00 Wita Terdakwa pamit untuk pulang ke Jawa dengan naik bus, namun saat mau diantar oleh Saksi ke terminal, Terdakwa menolak. -----

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya. -----

Menimbang

: Bahwa Saksi-3 telah dipanggil secara sah menurut undang-undang namun dalam persidangan tidak dapat hadir untuk itu Oditur Militer membacakan keterangan Saksi-3 sebagai berikut : -----

Saksi- 3

:

Nama lengkap : Zainuri Rahman. -----

Pekerjaan : Swasta. -----

Tempat / Tanggal Lahir : Celukan Bawang, 12 Oktober 1987. -----

Jenis Kelamin : Laki-Laki. -----

Kewarganegaraan : Indonesia. -----

A g a m a : Islam. -----

Alamat Tempat tinggal : Jalan Tegal Harum Gg. Anyelir No. 3 Biaung Denpasar Timur. -----

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga. -----

. Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2010 sekira pukul 22.00 Wita ketika Saksi mau berangkat kerja hendak mengambil sepeda motor yamaha Mio soul milik Saksi di garasi tempat kost di Jl. Tegal Harum Gg. Anyelir No. 3 Biaung Denpasar Timur, ternyata sepeda motor tersebut sudah tidak ada lagi di garasi. -----

. Bahwa kemudian Saksi bertanya kepada para tetangga kost tetapi mereka tidak mengetahuinya, selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Poltabes Denpasar. -----

. Bahwa beberapa hari kemudian Saksi mendapat informasi dari Surat Kabar Harian Bali Post ada seorang Oknum TNI dikeroyok masa di daerah Pupuan Tabanan karena ketahuinya mencuri

/ . Handphone

Handphone (HP) dan Oknum TNI tersebut membawa sepeda motor tanpa dilengkapi surat-surat kendaraan. Sepeda motor yang dibawanya itu mirip dengan ciri-ciri sepeda motor milik Saksi yang hilang. -----

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa mengatakan tidak tahu, karena sepeda motor yang dibawa Terdakwa diperoleh dari seseorang yang bernama Sdr. Kentung di Terminal Ubung. -----

Menimbang

: Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1989/1990 melalui pendidikan Secaba Milsuk di Pusdikjas, setelah lulus dilantik pangkat Serda ditugaskan di Rindam IX/Udayana. Pada tahun 1998 Terdakwa mengikuti Secapa AD dan setelah tamat dilantik pangkat Letda Inf ditugaskan di Yonif 512/QY Malang. Pada tahun 2007 Terdakwa dengan pangkat Kapten Inf dimutasikan ke Kodim 0827/Sumenep, lalu menjabat sebagai Dan Ramil 0827/23 Gili Menteng. Pada saat kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa di Bpkan di Staf Ops Kodim 0827/Sumenep karena ada masalah Terdakwa beristri 2(dua).

. Bahwa Terdakwa sudah cukup lama kenal dengan Sdr. Sarminto, tetapi tidak ada hubungan keluarga hanya sebagai teman biasa karena sering bertemu di jalan ataupun di Terminal Sumenep Madura.

. Bahwa Terdakwa dalam tahun 2009 sudah 2(dua) kali diminta tolong oleh Sdr. Sarminto untuk mengambil kendaraan di Bali dibawa ke Sumenep Madura, setiap pengambilan sepeda motor, Terdakwa diberikan imbalan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

. Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2010, pagi hari Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Sarminto melalui telepon untuk dimintai tolong mengambil sepeda motor Yamaha Mio Soul di Bali dan atas permintaan tersebut Terdakwa menyanggupinya.

. Bahwa kemudian sekira pukul 11.30 wita, Terdakwa tanpa dilengkapi Surat Ijin Jalan berangkat ke Bali secara estafet dari Terminal Sumenep menuju Terminal Bungurasih, lalu lanjut ke Terminal Situbondo terus ke Ketapang hingga menyeberang menuju Pelabuhan Gilimanuk Bali selanjutnya melanjutkan perjalanan menuju Terminal Ubung Denpasar dengan menumpang Bus Akas.

. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2010 sekira pukul 05.30 wita Terdakwa sampai di Terminal Ubung Denpasar, lalu Terdakwa tidur di ruang tunggu sekira pukul 06.30 wita Terdakwa dibangunkan oleh seseorang dengan ciri-ciri badan gemuk yang mengaku bernama Sdr. Kentung hendak menyerahkan sepeda motor Yamaha Mio Soul kepada Terdakwa.

. Bahwa setelah cerita-cerita seperlunya, lalu Terdakwa diajak oleh Sdr. Kentung ke tempat parkir Terminal Ubung untuk menunjukkan sepeda motor Yamaha Mio Soul yang akan Terdakwa bawa ke Sumenep Madura, kemudian Terdakwa diajak mampir ke tempat kost Sdr. Kentung di daerah Sesetan Denpasar dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul tersebut. ---

/ 8. Bahwa

. Bahwa kemudian sekira pukul 11.00 wita Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio yang tidak dilengkapi dengan surat-surat berupa STNK dan BPKB berangkat menuju ke Mako Rindam IX/Udayana Kediri Tabanan mampir ke tempat iparnya yang bernama Pelda Sukadi setelah itu baru meneruskan perjalanan menuju ke Jawa.

. Bahwa ketika sampai di daerah Pupuan Tabanan Terdakwa hendak membeli bensin di sebuah bengkel yang jual bensin, namun Terdakwa dituduh mencuri HP milik bengkel, lalu Terdakwa diamankan di Pos Polisi setempat akhirnya Terdakwa diserahkan ke Denpom IX/3 karena membawa sepeda motor tidak dilengkapi dengan surat-surat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang :

Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer persidangan ini berupa : -----

Barang-barang : -----

- (satu) Unit sepeda motor jenis Yamaha Mio Soul warna hitam Nopol DK 2060 IH Nomor rangka MH314D0029K392350 dan Nomor Mesin 14D-392521. ----
- (satu) buah helm standar warna hitam. -----
- (satu) buah kunci kontak. -----

Surat-surat : -----

- 4(empat) lembar foto sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam Nopol DK 2060 IH. -----

Yang kesemuanya telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti - bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan - perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa. -----

Menimbang :

Bahwa berdasarkan keterangan - keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lainnya di persidangan, setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1989/1990 melalui pendidikan Secaba Milsuk di Pusdikjas, setelah lulus dilantik pangkat Serda ditugaskan di Rindam IX/Udayana. Pada tahun 1998 Terdakwa mengikuti Secapa AD dan setelah tamat dilantik pangkat Letda Inf ditugaskan di Yonif 512/QY Malang. Pada tahun 2007 Terdakwa dengan pangkat Kapten Inf dimutasikan ke Kodim 0827/Sumenep, lalu menjabat sebagai Dan Ramil 0827/23 Gili Menteng. Pada saat kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa di Bpkan di Staf Ops Kodim 0827/Sumenep karena ada masalah Terdakwa beristri 2(dua). -----

. Bahwa benar Terdakwa sudah cukup lama kenal dengan Sdr. Sarminto, tetapi tidak ada hubungan keluarga hanya sebagai teman biasa karena sering bertemu di jalan ataupun di Terminal Sumenep Madura. -----

. Bahwa benar Terdakwa dalam tahun 2009 sudah 2(dua) kali diminta tolong oleh Sdr. Sarminto untuk mengambil kendaraan di Bali dibawa ke Sumenep Madura, setiap pengambilan sepeda motor, Terdakwa diberikan imbalan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). -----

. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2010, pagi hari Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Sarminto melalui telepon untuk dimintai tolong mengambil sepeda motor Yamaha Mio Soul di Bali dan atas permintaan tersebut Terdakwa menyanggupinya. -----

. Bahwa benar kemudian sekira pukul 11.30 wita, Terdakwa tanpa dilengkapi Surat Ijin Jalan berangkat ke Bali secara estafet dari Terminal Sumenep menuju Terminal Bungurasih, lalu lanjut ke Terminal Situbondo terus ke Ketapang hingga menyeberang menuju Pelabuhan Gilimanuk Bali selanjutnya melanjutkan perjalanan menuju Terminal Ubung Denpasar dengan menumpang Bus Akas. --

. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2010 sekira pukul 05.30 wita Terdakwa sampai di Terminal Ubung Denpasar, lalu Terdakwa tidur di ruang tunggu sekira pukul 06.30 wita Terdakwa dibangunkan oleh seseorang dengan ciri-ciri badan gemuk yang mengaku bernama Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kentung hendak menyerahkan sepeda motor Yamaha Mio Soul kepada Terdakwa. -----

. Bahwa benar setelah cerita-cerita seperlunya, lalu Terdakwa diajak oleh Sdr. Kentung ke tempat parkir Terminal Ubung untuk menunjukkan sepeda motor Yamaha Mio Soul yang akan Terdakwa bawa ke Sumenep Madura, kemudian Terdakwa diajak mampir ke tempat kost Sdr. Kentung di daerah Sesetan Denpasar dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul tersebut. -----

. Bahwa benar kemudian sekira pukul 11.00 wita Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio yang tidak dilengkapi dengan surat-surat berupa STNK dan BPKB berangkat menuju ke Mako Rindam IX/Udayana Kediri Tabanan mampir ke tempat iparnya yang bernama Pelda Sukadi setelah itu baru meneruskan perjalanan menuju ke Jawa. -----

. Bahwa benar Terdakwa saat singgah ke tempat kakak iparnya yaitu Saksi-2 Pelda Sukadi tidak membawa masuk sepeda motor yang dibawanya namun Terdakwa menitipkannya ke tempat Bilyard yang ada di depan Mako Rindam IX/Udayana Tabanan. -----

Bahwa benar setelah Tedrdaqwa ngobrol-ngobrol dengan Saksi-2 Pelda Sukadi dan keluarganya sekira pukul 21.00 Wita Terdakwa pamit akan pulang ke Jawa naik bus namun kenyataannya Terdakwa tidak langsung pulang dan rencana akan main ke tempat temannya di Singaraja. -----

11. Bahwa benar ketika sampai di daerah Pupuan Tabanan Terdakwa hendak membeli bensin di sebuah bengkel yang jual bensin, namun Terdakwa dituduh mencuri HP milik bengkel, lalu Terdakwa diamankan di Pos Polisi setempat akhirnya Terdakwa diserahkan ke Denpom IX/3 karena membawa sepeda motor tidak dilengkapi dengan surat-surat. -----

Menimbang : Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang telah terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang diadwakan oleh Oditur sebagaimana yang diuraikan dalam tuntutanannya, Namun mengenai pembuktiannya Majelis akan menguraikannya sendiri sebagaimana dikemukakan lebih lanjut dibawah ini, sedangkan mengenai penjatuhan pidananya Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam menjatuhkan pidananya. ----

/ . Menimbang

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang diadwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut : -

Unsur kesatu : **“Barangsiapa”**. -----

Unsur kedua : **“Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda”**. -----

Unsur ketiga : **“Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”**. -----

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : -----

- **Unsur kesatu: “ Barangsiapa “**. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu “Barangsiapa” tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : -----

Bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam pengertian KUHP adalah siapa saja setiap orang warga negara Indonesia maupun warga Negara asing yang tunduk pada aturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Negara Republik Indonesia seperti yang terdapat dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP termasuk juga anggota Militer/Angkatan Perang. -----

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah Sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut : -----

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1989/1990 melalui pendidikan Secaba Milsuk di Pusdikjas, setelah lulus dilantik pangkat Serda ditugaskan di Rindam IX/Udayana. Pada tahun 1998 Terdakwa mengikuti Secapa AD dan setelah tamat dilantik pangkat Letda Inf ditugaskan di Yonif 512/QY Malang. Pada tahun 2007 Terdakwa dengan pangkat Kapten Inf dimutasikan ke Kodim 0827/Sumenep, lalu menjabat sebagai Dan Ramil 0827/23 Gili Menteng. Pada saat kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa di Bpkan di Staf Ops Kodim 0827/Sumenep.----

. Bahwa benar Terdakwa selaku anggota Militer sama dengan warga Negara biasa tunduk kepada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia. ---

. Bahwa benar Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya serta belum pernah diberhentikan atau dipecat dari dinas Militer. -----

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu “Barangsiapa” telah terpenuhi. -----

Unsur kedua : “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda”. -----

/.. Menimbang

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda” tersebut Majelis mengemukakan pendapat sebagai berikut : -----

Yang dimaksud “membeli”, adalah suatu cara/perbuatan /tindakan untuk mendapatkan suatu hak kepemilikan atas suatu benda/barang menurut cara-cara lazimnya yang berlaku dalam hal jual beli barang (sesuai ketentuan hukum perdata/hukum adat), dimana dalam hal jual beli keabsahan dalam kepemilikan suatu benda/barang yang dijual belikan tersebut). -----

Dalam hal jual beli tidak harus sudah terjadi penyerahan barang dan pembayaran harganya, melainkan sudah cukup jika telah terjadi kesepakatan bersama tentang jual beli tersebut. Dalam hal “pemesanan” dan telah terjadi kesepakatan tentang harga sudah dipandang terjadi jual beli. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud “menyewa” adalah menerima/mendapatkan suatu benda/barang dari orang lain dengan cara menyerahkan uang sebagai imbalan (uang Sewa) dengan jangka waktu tertentu dan setelah waktu yang telah ditentukan berakhir barang/benda tersebut kembali kepada pemiliknya sedangkan uang yang telah diberikan kepada pemilik benda tidak kembali.

Yang dimaksud “menukar” adalah melepaskan kepemilikan terhadap suatu benda/barang dan sebaliknya ia mendapatkan suatu benda lain sebagai penggantinya (tidak termasuk jika barang tersebut sebagai pelunasan hutang).

Yang dimaksud “Menerima gadai” adalah menerima suatu benda/barang sebagai jaminan sebaliknya ia menyerahkan uang gadai namun baik barang maupun yang tersebut akan kembali kepada masing-masing pemilik sesuai waktu yang telah disepakati bersama.

Yang dimaksud “menerima hadiah” adalah menerima suatu pemberian dari seseorang setelah ia melakukan atau tidak melakukan tindakan.

Yang dimaksud “untuk menarik keuntungan” adalah bahwa menarik keuntungan dari suatu barang yang dibeli, dijual, digadaikan, ditukar dan sebagainya di sini tidak harus atau telah terjadi kenyataan adanya keuntungan, cukuplah jika ia berkehendak untuk itu.

Yang dimaksud “menjual” adalah suatu perbuatan/tindakan untuk memindahkan barang sekaligus memindahkan hak kebendaannya kepada orang lain dengan cara-cara yang lazim berlaku dalam praktek jual beli pada umumnya.

Yang dimaksud “menyewakan” adalah memberikan suatu benda/barang kepada orang lain untuk sementara waktu dengan imbalan sesuai kesepakatan bersama.

/.. Yang

Yang dimaksud “menyimpan” adalah menempatkan sesuatu benda/barang sedemikian rupa pada suatu tempat tertentu, dimana sesuai maksud si pelaku/Terdakwa agar sesuatu itu tidak bisa di pegang/diraba, diambil atau dikuasai oleh orang lain, namun hal ini relatif masih bisa didekati bisa dilihat oleh orang lain.

Yang dimaksud “mengangkut” adalah membawa, memindahkan sesuatu benda/barang dari suatu tempat ke tempat lain.

Yang dimaksud “menyembunyikan” adalah mendapatkan suatu barang/benda sedemikian rupa pada suatu tempat tertentu, sesuai maksud si pelaku agar suatu benda tersebut sama sekali tidak bisa diketahui, dilihat, diraba, di pegang, diangkat, diambil, diangkut, dibawa, dikuasai atau dimiliki orang lain.

Bahwa yang dimaksud dengan menerima gadai adalah menerima sesuatu barang yang berfungsi sebagai jaminan (gadai) dari pihak lain untuk selama waktu yang telah/tidak diperjanjikan oleh kedua belah pihak dimana pihak-pihak yang satu melepaskan barangnya selaku debitur, sedangkan yang lain melepaskan sejumlah uang dalam hal gadai. Baik yang menggadaikan maupun yang menerima gadai masing-masing memungkinkan untuk mendapatkan kembali haknya (barang bagi debitur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan uang bagi kreditor) kecuali dalam hal tertentu saja, (karena telah diperjanjikan oleh kedua belah pihak memaksakan hak masing-masing pihak menjadi hilang.-----

Yang dimaksud “benda” dalam perkara ini adalah benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis dapat diterima akal bahwa dari benda tersebut bisa mendapatkan keuntungan. -----

Bahwa dalam unsur-unsur ini masih mengandung alternatif, oleh karena itu Majelis akan memilih dan menentukan unsur-unsur yang sesuai dengan fakta-fakta yang diketemukan dalam persidangan. -----

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah Sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut : -----

1. Bahwa benar Terdakwa kenal cukup lama dengan Sdr. Sarminto, tetapi tidak ada hubungan keluarga hanya sebagai teman biasa karena sering bertemu di jalan ataupun terminal Sumenep Madura. -----

. Bahwa benar dalam tahun 2009 Terdakwa sudah dua kali diminta tolong oleh Sdr. Sarminto untuk mengambil kendaraan di Bali di bawa ke Sumenep Madura, setiap pengambilan sepeda motor, Terdakwa diberikan imbalan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). -----

3. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2010, pagi hari Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Sarminto via telepon untuk dimintai tolong mengambil sepeda motor Yamaha Mio Soul di Bali, kemudian Terdakwa menyanggupinya. -----

. Bahwa benar sekira pukul 11.30 Wita Terdakwa tanpa dilengkapi Surat Ijin jalan berangkat ke Bali secara estapet dari -----

/ . Terminal

terminal Sumenep menuju terminal Bungurasih, lalu lanjut ke terminal situbondo terus ke ketapang hingga menyebrang menuju ke Pelabuhan Gilimanuk Bali selanjutnya melanjutkan perjalanan menuju terminal Ubung Denpasar dengan menumpang bus Akas. –

. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2010 sekira pukul 05.30 wita Terdakwa sampai di terminal Ubung Denpasar lalu Terdakwa tidur di ruang tunggu sekira pukul 06.30 wita Terdakwa dibangunkan oleh seorang dengan ciri-ciri badan gemuk yang mengaku bernama Sdr. Kentung hendak menyerahkan sepeda motor Yamaha Mio Soul kepada Terdakwa. -----

. Bahwa benar setelah cerita-cerita seperlunya, lalu Terdakwa diajak oleh Sdr. Kentung ke tempat parkir terminal Ubung untuk menunjukkan sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam yang akan Terdakwa bawa ke Sumenep Madura, lalu Terdakwa diajak mampir ke tempat kost Sdr. Kentung di daerah Sesetan Denpasar dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul tersebut. -----

7. Bahwa benar sekira pukul 11.00 Wita Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Mio yang tidak dilengkapi dengan surat-surat berupa STNK dan BPKB dengan Nopol palsu ”DK 2060 IH” berangkat menuju Mako Rindam IX/Udayana Kediri Tabanan mampir ke tempat iparnya yang bernama Pelda Sukadi. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar Terdakwa saat menuju ke rumah Saksi-2 Pelda Sukadi di Asrama Rindam IX/Udayana Tabanan tidak membawa masuk sepeda motornya namun ditiptikan di tempat Billyard yang ada di depan Mako Rindam IX/Udayana Tabanan. -----

. Bahwa benar setelah Terdakwa ngobrol-ngobrol dengan Saksi-2 Pelda Sukadi dan keluarganya maka sekira pukul 21.00 Wita, Terdakwa pamit untuk pulang ke Jawa dengan naik Bus, namun kenyataannya Terdakwa tidak langsung pulang ke Jawa melainkan pergi ke tempat temannya di daerah Singaraja. -----

. Bahwa benar Terdakwa sudah menduga bahwa sepeda motopr Yamaha Mio Soul dengan Nopol palsu DK 2060 IH tanpa di lengkapi dengan surat-surat yang akan dibawa ke Madura yang diterima dari seseorang yang mengaku bernama Kentung adalah hasil dari kejahatan. -----

. Bahwa benar Terdakwa hanya menerima sepeda motor Yamaha Mio dengan Nopol Palsu DK 2060 IH untuk disebrangkan ke pulau Madura dengan mendapat imbalan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). -----

. Bahwa benar Terdakwa sudah dua kali menyebrangkan sepeda motor dari wilayah Denpasar dibawa ke Madura tanpa dilengkapi dengan surat-surat sepeda motor tersebut dengan cara tanpa melewati petugas pos keamanan. -----

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua **“untuk menarik keuntungan mengangkut sesuatu benda”** telah terpenuhi. -----

Unsur ketiga : “Diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan”. -----

/ . Menimbang

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga **“Diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”** tersebut Majelis mengemukakan pendapat sebagai berikut : -----

Bahwa dalam delik ini tersirat dua pengertian delik dolus (kesengajaan) sebagaimana tersurat dalam kata “diketahui” dan delik culpa yang tersurat dalam kata-kata “sepatutnya harus diduga” yang keduanya disenafaskan. Oleh karenanya ancaman pidananya disamakan. -----

Bahwa kendati unsur kesalahan “yang diketahui dan sepatutnya harus diduga (culpa)” ditempatkan diakhir perumusan delik, namun hal tersebut telah mencakupi seluruh unsur di depannya. -----

Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa walaupun si pelaku telah mengetahui (dolus) atau sepatutnya harus diduga (culpa) bahwa barang tersebut diperoleh dari kejahatan, namun pada kenyataannya si pelaku tetap saja melakukan tindakan atau perbuatannya membeli, menjual dan sebagainya. -----

Bahwa yang dimaksud dengan “diperoleh” adalah bahwa benda/ barang tersebut tidak mesti harus sudah menjadi kepunyaan atau milik dari orang yang merupakan sumber barang tersebut. Terjadinya kejahatan yang menjadi sumber perolehan itu tidak harus sudah berselang beberapa waktu/ lama, tetapi dapat juga terjadi hampir bersamaan. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan kata-kata “dari kejahatan” bahwa untuk memperoleh, mendapat atau memiliki suatu benda tersebut tidak melalui cara-cara pemindahan hak yang lazim berlaku baik itu jual beli, tukar menukar, hibah dan sebagainya, atau dengan kata lain diperoleh secara melawan hukum. -----

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah Sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut : -----

. Bahwa benar Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio yang tidak dilengkapi dengan surat-surat berupa STNK dan BPKB berangkat menuju ke Mako Rindam IX/Udayana Kediri Tabanan ke tempat Iparnya setelah itu baru meneruskan perjalanan menuju ke Jawa. -----

. Bahwa benar Terdakwa seharusnya dapat menduga bahwa sepeda motor Yamaha Mio Soul tersebut diperoleh dari kejahatan, karena Terdakwa membawa sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi dengan surat kendaraan bermotor, dan ditambah lagi Terdakwa sudah 2(dua) kali dimintai tolong oleh Sdr. Sarminto untuk membawa sepeda motor dari Bali ke Sumenep dan setiap pengambilan sepeda motor tersebut Terdakwa mendapat imbalan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). -----

. Bahwa benar sepeda motor yang dibawa oleh Terdakwa dengan Nomor rangka MH314D0029K392350 dan Nomor Mesin 14D-392521, tanpa dilengkapi surat-surat adalah milik Saksi-3 Zainuri Rachman yang hilang saat diparkir di depan garasi kostnya pada tanggal 28 Januari 2010. -----

/ 4. Bahwa

4. Bahwa benar Terdakwa telah dua kali membawa sepeda motor tanpa dilengkapi surat-surat dari Denpasar ke Madura dengan tidak melewati petugas pos keamanan di Pelabuhan Gilimanuk. -----

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga “Diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan” telah terpenuhi. -----

Menimbang : Bahwa oleh karena seluruh unsur - unsur dari tindak pidana ini telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Barangsiapa mengangkut sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”. -----

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dalam persidangan tidak diketemukan adanya alasan pembenar ataupun alasan pema’af pada diri Terdakwa, maka Terdakwa harus dipidana. -----

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut : -----

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain, dengan melakukan penadahan sepeda motor, sehingga memudahkan orang lain melakukan pencurian. -----

- Bahwa sifat Terdakwa menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan berupa uang/materi. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hal-hal lain yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini adalah Terdakwa butuh biaya untuk membiayai keluarganya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali kejalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu : ---

Hal-hal yang meringankan : -----

- Terdakwa berterus terang dan tidak menghambat jalannya persidangan.
- Terdakwa pernah tugas operasi di Aceh pada tahun 2001-2004.

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan Terdakwa telah merusak citra TNI-AD khususnya kesatuan Terdakwa yakni Kodim 0827/Sumenep.
- Terdakwa seorang Perwira seharusnya menjadi contoh bagi bawahannya untuk melakukan hal-hal yang baik, namun Terdakwa justru melakukan tindak pidana ini.

/ . Menimbang

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa saat ini Terdakwa sedang menjalani penahanan agar tidak melarikan diri maupun menghilangkan barang bukti maka Terdakwa perlu tetap berada dalam tahanan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Barang-barang : -----

- (satu) Unit sepeda motor jenis Yamaha Mio Soul warna hitam Nopol DK 2060 IH Nomor rangka MH314D0029K392350 dan Nomor Mesin 14D-392521.
- (satu) buah helm standar warna hitam.
- (satu) buah kunci kontak.

Adalah milik Saksi-3 Sdr. Zainuri Rachman yang telah hilang di Garasi depan rumah kostnya pada tanggal 28 Januari 2010 sesuai dengan laporan ke Poltabes Denpasar.

Surat-surat : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4(empat) lembar foto sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam Nopol DK 2060 IH. -----

Berkaitan dan bersesuaian dengan perkara Terdakwa oleh karena itu tetap dilekatkan dalam berkas perkara. -----

Mengingat : Pasal 480 ke-1 KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan. -----

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu **Bambang Herwanto, Kapten Inf, Nrp. 636380**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"PENADAHAN"**. -

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan : -----

- Pidana penjara selama 5 (lima) bulan. -----

- . Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara akan dikurangkan seluruhnya. -----

4. Menetapkan barang bukti berupa : -----

Barang-barang : -----

- 1 (satu) Unit sepeda motor jenis Yamaha Mio Soul warna hitam Nopol DK 2060 IH Nomor rangka MH314D0029K392350 dan Nomor Mesin 14D-392521. -----

-(satu) buah helm standar warna hitam. -----

/ 1(satu)

-(satu) buah kunci kontak. -----

Dikembalikan kepada yang paling berhak. -----

Surat-surat : -----

- (empat) lembar foto sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam Nopol DK 2060 IH. -----

Tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya. -----

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). -----

- . Menetapkan Terdakwa agar tetap ditahan. -----



/ . Demikian

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2010 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh SITI ALIFAH, S.H, MH, MAYOR CHK (K) NRP. 574652 sebagai Hakim Ketua serta SUKARDIYONO, SH. MAYOR CHK NRP. 591675 dan M. IDRIS, S.H, MAYOR SUS NRP. 524413 sebagai Hakim-hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer I KOMANG SUCIAWAN, SH. MAYOR LAUT (KH) NRP. 12535/P dan Panitera SUKADAR, S.H, LETTU LAUT (KH) NRP. 17609/P serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

TTD

SITI ALIFAH, S.H. MH.
MAYOR CHK (K) NRP. 574652

HAKIM ANGGOTA I

TTD

SUKARDIYONO, SH.

HAKIM ANGGOTA II

TTD

M. IDRIS, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
MAYOR CHK NRP. 591675

MAYOR SUS NRP. 524413

PANITERA

TTD

SUKADAR, S.H.
LETTU LAUT (KH) NRP.17609/P.

Untuk Salinan yang sah sesuai aslinya

PANITERA

SUKADAR, S.H.
LETTU LAUT (KH) NRP.17609/P.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)